TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP DELIK PENISTAAN AGAMA KATOLIK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ATAMBUA

(Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2018/PN.Atb)

SKRIPSI

Oleh :
Mohammad Taslim Harun AL Rosyid
NIM: C93214094

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Prodi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Mohammad Taslim Harun AL Rosyid
NIM	: C93214094
Semester	: X (sepuluh)
Fakultas/Jurusan Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Delik Penistaan Agama Katolik Dalam Putusan Pengadilan Negeri Atambua (Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2018/PN.Atb)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

91397ADF866728817

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Mohammad Taslim Harun AL Rosyid

NIM. C93214094

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Taslim Harun AL Rosyid NIM C93214094 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 18 Juli 2019

Pembimbing

Suyikno S.Ag, MH
NIP. 197307052011011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Taslim Harun AL Rosyid NIM C93214094 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Hari Selasa,30 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I

Suyikno, S.Ag, MH

NIP.197307052011011001

Penguji II

Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M.Ag

NIP.197106520080110026

Penguji III

Arif Wijaya, SH., M.Hum

NIP.197107192005011003

Penguji IV

Dr. Holilur Rohman, MHI

NIP.198710022015031005

Surabaya, Senin 5 Agustus 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan

Dr. H. Masruhan, M. Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohammad Taslim Harun AL Rosyid
NIM : C93214094
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail : taslimharun22@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP DELIK PENISTAAN AGAMA KATOLIK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ATAMBUA (Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2018/PN.Atb)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,3 Agustus 2019
Penulis

(M Taslim Harun Al Rosyid)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hakim terhadap delik penistaan agama Katolik dalam putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2018/Pn.Atb dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap delik penistaan agama Katolik dalam putusan nomor 71/Pid.Sus/2018/Pn.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Data yang digunakan berasal dari putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 71/Pid.Sus/2018/Pn sebagai data primer dan data sekunder yang berupa pertauran perundang-undangan, hasil karya ilmiah, pendapat ahli.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, putusan pengadilan Negeri Atambua Nomor: 71/Pid.Sus/2018/Pn tentang penistaan agama. Dalam hal ini terdakwa bukan hanya menghina benda-benda hostia kudus untuk keperluan ibadah di tempat. Jadi majelis hakim memutus dengan menggunakan Pasal 177 ayat 2 KUHP dirasa kurang tepat, karena dalam pasal tersebut tidak membahas secara luas tentang penistaan agama. Seharusnya majelis hakim memutuskan dengan menggunakan pasal 156a KUHP. Kedua, dalam hukum pidana Islam tindak pidana penistaan agama yang dilakukan olegh terdakwa dikenai hukuman ta'zīr. Jadi skripsi ini adalah sebagai contoh penjatuhan pada hukum islam untuk orang non muslim. Hukum islam yang belum menjadi hukum nasional tidak bisa dijatuhkan kepada orang non muslim.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada Sebaik-baik langkah sebagai warga Negara yang baik adalah menghindari ujaran dan tindakan yang dapat saling mencederai hati satu sama lain. Jauhi tindakan yang dapat merugikan baik umat katolik Indonesia khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Umat katolik tanah air juga perlu mewaspadai tindakan-tindakan yang bersifat provokatif menyangkut kasus dugaan penistaan agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PERSETUJUAN PUBLIKASI..... v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka 9

E. Tujuan Penelitian 11

F. Kegunaan Hasil Penelitian 11

G. Definisi Operasional 12

H. Metode Penelitian 14

I.. Sistematika Pembahasan 17

BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DELIK PENISTAAN AGAMA KATOLIK

A. Delik Penistaan Agama Katolik 19

1. Pengertian delik 19

B. Penistaan Agama menurut Hukum Pidana Islam 23

1. Pengertian penistaan agama 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Macam-macam penistaan agama 25
3. Unsur-unsur penistaan agama..... 27
4. Ruang lingkup penistaan agama 33
5. Sanksi pidana bagi pelaku penistaan agama 34

BAB III DESKRIPSI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ATAMBUA NOMOR: 71/PID.SUS/2018/PN.ATB
A.Deskripsi Kasus 41
B.Dakwaan..... 43
C.Tuntutan Jaksa..... 43
D. Putusan Hakim..... 49
E. Pertimbangan Hakim 50

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP DELIK PENISTAAN AGAMA KATOLIK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ATAMBUA NOMOR: 71/PID.SUS/2018/PN.ATB
A. Analisis Hukum Positif 54
B. Analisis Hukum Pidana Islam..... 59

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 65
B. Saran..... 66

DAFTAR PUSTAKA..... 67

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandangan hidup bangsa Indonesia dengan falsafah Pancasilanya dimana sila pertamanya adalah Ketuhanan yang Maha Esa dan sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, merupakan pandangan hidup yang religius, bukan pandangan hidup yang materialistik, sekularisme, dengan segala kerasukan dalam kehidupan dunia fana ini yang akhirnya akan membawa pada kerusakan.

Indonesia adalah negara dengan kebebasan beragama, setiap orang dijamin kebebasanya untuk beragama oleh konstitusi atau undang-undang dasar negara kita. Pada pasal 28 (e) ayat 1 dan 2 UUD 1945 hasul amandemen disebutkan : (1) setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamnya,memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkanya, serta berhak kembali. (2) setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan fikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.[1]

Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan landasan normatif bahwa agama dan keyakinan menjadi hak dasar yang tidak bisa digugat, dalam pasal 22 di tegaskan: (1) setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut

[1] Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama dan kepercayaanya itu. (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamnya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaamnya itu.[2]

Tidak saja dalam UUD 1945, dalam Alquran pun Allah Swt. memberikan kebebasan dalam memeluk agama dan kepercayaan. Selain itu juga, pada prinsipnya Allah Swt. melarang adanya pemaksaan dalam beragama, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Alquran Surah Albaqarah ayat 256:

لَااِكْرَاهَ فِي الدِّ يْنِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِا طَّا غُوْتِ وَيُؤْ مِنْ بِاللّٰهِ
فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِا لْعُرْ وَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَا مَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْم

Artinya: "Tidak ada paksaan dalam menganut agama (Islam), sesungguhnya telah jelas perbedaan antara yang benar dan yang sesat". (Q.S. Albaqarah: 256)

Kebebasan bergama pada dasarnya dijamin oleh undang-undang agar kemudian pelaksanaanya dapat menjamin keselamatan atau kemaslahatan umat. Adapun jika ditinjau dari maqāsid asy-syarīah dalam hukum pidana Islam perbuatan tersebut dimaksdkan untuk menjaga nilai nilai agama yakni hifdzu ad-dīn (menjaga agama).

Penistaan agama merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku. Apapun penyebabnya pesannya adalah bahwa mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya dapat menimbulkan permusuhan,

[2] Undang-Undang HAM, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2010. Bagian kelima Hak atas kebebasan pribadi pasal 22, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sangat berbahaya, merusak dan menimbulkan gangguan kesejahteraan bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan umat manusia.

Kasus penistaan agama ini seringkali merupakan penilaian dari subjektifitas masyarakat terhadap ajaran yang dianut oleh seseorang apakah menistakan agama ataukah tidak. Seringkali pula ini hanya merupakan persepsi orang dan menjadikan berita yang mengganggu stabilitas masyarakat di suatu lingkungan masyarakat padahal patut diduga hal tersebut bisa saja hanya kesalahpahaman dan dimungkinkan itu hanya isu-isu belaka yang dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Hukuman pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fikih jinayah dimana segala ketentuan hukumannya atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang dapat dibebani kewajiban.[3] Dalam paradigma agama Islam sendiri perbuatan penistaan terhadap agama merupakan suatu perbuatan tersebut dianggap merugikan. Adapun ditinjau dari sisi maqāsid asy-syarīah, maka perbuatan penistaan agama itu telah melanggar nilai hifdzu ad-dīn (menjaga agama).[4]

Hal inilah yang menunjukan Pelarangan menistakan agama, baik seorang muslim terhadap agama Islam mauapun muslim terhadap agama

[3] Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.
[4] *Rahmat* Hakim, H*ukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), (*PT. Pustaka Setia. Bandung: PT Pustaka Setia, 2010), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang selain Islam. Salah satu jarīmah yang perbuatanya dilarang adalah delik penistaan terhadap agama, Allah Swt. berfirman dalam Alquran :

وَلَاتَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَا لِكَ زَيَّنَّا

لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ اِلَى رَبِّهِمْ مَّرْ جِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

Artinya: "Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, *karena* nanti mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan". *(Q.S. AlAn'am:6:108).*

Dari ayat di atas tidak ditemukan secara eksplisit sanksi mengenai pelarangannya. Dalam term hukum pidana Islam larangan syara yang tidak dijelaskan secara eksplisit sanksinya akan jatuh kedalam ranah *ta'zīr*. Ta'zīr juga sering dipahami atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan terhadap larangan selain dari had dan kifarat[5] dimana dalam penentuan penjatuhan sanksinya adalah menjadi wewenang kadi atau ulil amri.

Undang-undang yang mengatur tentang jaminan beragama dan juga mengatur agar masyarakat tidak menistakan agama tertentu pada dasarnya bertujuan agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Oleh karenanya barang siapa yang menodai agama atau membuat kerusuhan yang

[5] A. Dzadzuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertendensi pada perpecahan umat perlu dihukum agar tujuan hukum dapat tercapai. Tujuan hukum tidak akan tercapai apabila tidak di dukung oleh aspek-aspek yang terdapat dalam hukum tersebut yaitu dengan adanya hukum atau sanksi yang tegas karena tujuan penjatuhan hukuman adalah sebagai relasi daripada tujuan hukum itu sendiri. Setidaknya ada tiga macam tujuan pemidanaan, yaitu :

Pertama, tujuan Relatif (Al-Ghordu Al-qorib) yakni pemidanaan untuk menghukum dengan menimpakan rasa sakit yang dapat mendorongnya melakukan pertaubatan sehingga ia menjadi jera. *Kedua* tujuan absolut (Al-Ghordu Al-baid) yakni tujuan untuk melindungi kemashlahatan umum. *Ketiga* tujuan penjatihan hukuman adalah gabungan dari tujuan absolut dan relatif dimana pemidanaan dengan menjatuhkan kesengsaraan bertujuan melindungi kemashlahatan secara umum. Dari Ketiga macam hal inilah yang ingin dicapai terhadap setiap penegakan jarimah. Dalam hukum Islam, tindak pidana (*jarīmah*) diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam oleh Allah SWT., dengan hukuman hudud atau *ta'zir.*[6]

Diantara yang tergolong jināyah itu adalah penistaan atau penodaan agama. Penistaan diambil dari kata nista yang dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya adalah hina, aib, atau noda yang kemudian disispi imbuhan pe- dimuka dan imbuhan –an di akhir yang artinya perilaku orang yang menistakan. Secara sederhana penistaan agama dpat diartikan sebagai

[6]Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Tim Tsalisah, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menyalahgunakan suatu ajaran agama, atau menghina unsur-unusr dalam ajaran agama tertentu.

Merusak kesucian agama merupakan suatu tindak pidana, dalam hukm pidana nasional tidak pidana penistaan agama diatur dalam buku ke-II KUHP yakni dalam BAB V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum pada pasal 156 a KUHP yang berbunyi "dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarlan perasaan atau melakukan perbuatan: a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. b. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal ini juga ditambah dengan Penpres. 1965 no. 1 Pasal 4 (L.N 1965 No.3). Pada Pasal 1 Penpres itu dinyatakan melarang untuk dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan-kegiatan yang mana menyimpang dari pokok ajaran agama itu.[7]

Perbuatan pidana penisataan agama sudah sangat kompleks sehingga dalam penegakan dan penerapan hukumnya pun harus terus ditemukan

[7] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) komentar pasal per-pasal.* (Polteia: Bogor, 1995), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem dan dan cara yang juga lebih komplek. Ini berarti bahwa hari ini perlu sekali pengetahuan dan galian-galian hukum perlu sekali ditemukan. Untuk itu Penting sekali menggali bagaimana pandangan dan tindakan hukum dari KUHP dan aturan turunan yang mengatur terkait pidana penistaan agama ini juga di sisi lain bagaimana hukum Islam dalam mengatur tindak pidana ini.

Pada akhirnya dengan melihat perbandingan yang ada akan menghasilkan suatu transformasi hukum yang dicita-citakan. Tetapi dalam penerapan hukum Islam (hukum pidana Islam), pada dasarnya berlaku universal internasional, yang berarti berlaku umum, luas tidak bersifat regional yang hanya diterapkan di negeri-negeri Islam saja, tetapi massif kapan dan dimana saja berlaku. Kemudian jika melihat kapasitas Indonesia sebagai Negara bangsa dengan pluralitas keberagamaan penduduknya ini akan sangat menarik untuk dikaji tinjauan hukum pidana Islam terhadap pasal 156 a KUHP ini sehingga akan memenuhi kebutuhan secara praktisi ataupun akademik.

Penjelasan di atas, Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan perilaku penistaan agama. Maka dari itu, Penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut sebagai skripsi dengan judul: **"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Delik Penistaan Agama Katolik dalam Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Atb".**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Dalam paparan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, adalah:

a. Kualifikasi bentuk penjatuhan pidana dalam tindak pidana delik Penistaan agama menurut hukum positif.
b. Kualifikasi bentuk penjatuhan pidana dalam tindak pidana delik Penistaan agama menurut hukum Islam.
c. Pertimbangan hakim dalam perkara Pengadilan Negeri Atambua Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Atb.
d. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Atb.

2. Batasan masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Atb. tentang Delik Penistaan Agama Katolik.
b. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Atb. tentang Delik Penistaan Agama Katolik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas dan untuk memuat penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan awal penelitian, maka Penulis memfokuskan permasalahan pada:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap delik penistaan agama katolik dalam Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 71/Pid.Sus/2018/PN.Atb. ?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum pidana islam terhadap delik penistaan agama katolik dalam Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Atb. ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah gambaran ringkas tentang penelitian terdahulu atau penelitian yang sudah ada sebelumnya tentang masalah yang akan diteliti, sehingga akan ada perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya, dan kajian ini tidak termasuk kajian pengulangan atau duplikat dari kajian sebelumnnya.

Penelitian yang berkaitan dengan tema Penulis diantaranya:[8]

1. Jurnal yang ditulis oleh M. Taufiq Hidayatullah yang berjudul: "*Penistaan/Penodaan Agama Dalam Prespektif Pemuka Agama Islam*

[8] Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum,2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di DKI Jakarta". Dalam penelitian ini peneliti menghasilkan bebarapa kesimpulan dan rekomendasi, diantaranya yaitu para pemuka agama Islam di DKI Jakarta menginginkan peran yang lebih tegas dari pemerintah dalam memberlakukan UU Nomor: 1/PNPS/1965, tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, terhadap para pelaku penistaaan atau penodaan agama. Apabila dilakukan revisi terhadap UU ini, maka diharapkan lebih memberi penekanan pada definisi penafsiran dan penyimpangan.

2. Skiripsi tahun 2010 karya David Setya Purnomo, mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul: *"Pemidanaan Tindak Pidana Penodaan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)."* Dalam pembahasanya memuat permasalahan Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama yang dirasa perlu penafsiran lebih. Hakim juga harus sangat berhati-hati apabila akan menerapkan pasal ini. Hakim harus mempunyai pengetahuan khusus tentang ajaran suatu Agama. Implementasi hakim di dalam tindak pidana perkara penodaan agama diharapkan mampu menciptakan keadilan bagi masyarakat.[9]

Dari kedua karya ilmiah diatas tersebut belum membahas tentang delik penistaan/penodaan agama katolik. Penelitian ini berbeda dengan kedua

[9] David Setya Purnomo, "*Pemidanaan Tindak Pidana Penodaan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta"* (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karya ilmiah diatas, oleh karena itu Penulis merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut tentang kasus penistaan agama di indonesia tertuang dalam judul "Delik Penistaan Agama Katolik".

E. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian ilmiah tentunya memiliki tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu Penulis merumuskan tujuan skripsi berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap delik penistaan agama katolik dalam Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Atb
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap delik penistaan agama katolik dalam Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Atb.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana delik penistaan agama baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat umum, kalangan mahasiswa agar dapat berhati-hati akan maraknya ujaran-ujaran kebencian yang terjadi di indonesia.
3. Sebagai informasi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

G. Definisi Operasional

Dalam memahami judul skripsi ini, maka Penulis memandang perlu menjelaskan beberapa istilah atau variabel yang terdapat dalam judul skripsi ini.

Adapun judul skripsi ini adalah "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Delik Penistaan Agama Katolik Dalam Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 71/Pid.Sus/2018/Pn.Atb. dan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam judul skripsi ini maka Penulis akan menguraikannya:

1. Hukum pidana Islam

   Hukuman pidana Islam merupakan segala ketentuan hukuman atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang dapat dibebani hukuman. Dalam hukum Islam, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam oleh Allah Swt., dengan hukuman hudud atau *ta'zīr*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Delik

Dalam penelitian ini, yang dimaksud adalah delik merupakan perbuatan yang melawan hukum dan yang melakukannya dapat dikenai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Hal ini termasuk bentuk sikap yang meresahkan dan dikaitkan dengan bentuk perbuatan melawan hukum yang disebut perbuatan pidana.

Dalam hal ini, Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

3. Penistaan Agama Katolik

Sebelum kita berbicara kasus penistaan/penodaan agama di Indonesia, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa definisi penistaan/penodaan agama di sini. Secara umum definisi penistaan/penodaan agama dapat diartikan sebagai pertentangan hal-hal yang dianggap suci, atau yang tidak boleh diserang (tabu), yaitu simbol-simbol agama/pemimpin agama dan kitab-kitab suci agama. Sedangkan bentuk tindakan penistaan/penodaan agama tersebut secara umum dikenal dengan perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang telah mapan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan memasuki pengertian apa yang di maksud dengan kasus penistaan/penodaan agama di Indonesia disini, peneliti dalam kesempatan ini bermaksud memberi fokus perhatian terhadap kasus penistaan/penodaan agama katolik yang telah memicu kegaduhan publik di Indonesia.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini bermakna sebagai perangkat pengetahuan langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.[10] Metode dalam Penulisan skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Adapun jenis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dari segi peraturan-peraturan yang berlaku.

2. Data yang dikumpulkan

   Adapun data yang akan dikumpulkan dalam Penulisan penelitian ini yaitu :

[10] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*,(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data Primer yaitu Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Atb. mengenai tindak pidana delik penistaan agama katolik.
b. Data Sekunder berupa Ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana perdagangan barang ilegal dan kadaluwarsa menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

3. Sumber data penelitian

Sumber data penelitian ini berasal dari data primair dan data sekunder.

a. Sumber primer

Data primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan data primair terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Data yang diperoleh secara lansgung dari sumbernya, baik melalui studi tulis maupun laporan atau dokumen resmi.

b. Sumber sekunder.

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder mempunyai hubungan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primair. Misalnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rancangan undang-undang, hasil karya ilmiah para sarjana hukum dan hasil-hasil penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Jenis penelitian ini merupakan *library research* atau studi kepustakaan. Penelitian ini merupakan penelitian yang memusatkan pada obyek arsip. Oleh sebab itu, dalam proses pengumpulan data hanya akan menggunakan satu tekhnik pengumpulan data, yakni tekhnik dokumentasi. Tekhnik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.

5. Teknik pengolahan data

Dalam mengolah data untuk penelitian ini, Penulis menggunakan teknik sebagai beirkut:

a. *Editing*, yaitu menyusun data secara sistematis yang diperoleh secara cermat dari kejelasan makna, keselarasan, relevansi, keseragaman, dan kesatuan atau kelompok data.
b. *Organizing,* yaitu menyusun data secara sistematis dalam kerangka paparan yang lebih direncanakan sebagaimana data outline sehingga dapat menghasilkan perumusan yang deskriptif.
c. *Conclusing,* yaitu melakukan analisa atau tindak lanjut dari perorganisasian data dengan menggunakan kaidah atau dalil sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperoleh kesimpulan tertentu yang pada akhirnya kesimpulan tersebut menjadi jawaban atas permaslaahan yang telah dirumuskan.

6. Teknik analisis data

Analisis data penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu sebuah metode yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau apa adanya. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau keadaan dalam pelaksanaan penjatuhan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Atb.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian, maka dari itu Penulis membaginya menjadi 5 (lima) bab, yang terdiri dari:

Bab pertama adalah pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua, berisi tentang landasan teori. Dalam bab ini berisi tentang pengertian dan landasan hukum yang terkait dengan delik penistaan agama katolik baik dalam hukum positif maupun hukum Islam.

Bab ketiga, merupakan pembahasan mengenai Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Atb. mengenai delik penistaan agama katolik. Pembahasan dalam bab ini meliputi: (1) Deskripsi Kasus; (2) Tuntutan Jaksa; (3) Dakwaan; (4) Putusan Hakim; (5) Pertimbangan Hakim.

Bab keempat, merupakan analisis dari penelitian yang meliputi: (1) Analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Atb. mengenai delik penistaan agama katolik. (2) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Atb. mengenai delik penistaan agama katolik.

Bab kelima adalah penutup dari pembahasan skripsi ini yang di dalamnya memuat kesimpulan akhir dari analisis penulis terhadap permasalahan-permasalahan yang dirumuskan, dan kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan, dan dengan saran-saran terhadap pembahasan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP DELIK PENISTAAN AGAMA KATOLIK

A. Delik Penistaan Agama Katolik

1. Pengertian delik

Secara umum pengertian delik merupakan perbuatan yang melawan hukum dan yang melakukannya dapat dikenai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Hal ini termasuk bentuk sikap atau perilaku yang meresahkan dan dikaitkan dengan bentuk perbuatan melawan hukum yang disebut perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Tiap-tiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundangundangan dapat memberikan gambaran kepentingan hukum apa yang dilanggar. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsurunsur delik dapat digolongkan menjadi berbagai jenis delik.[11]

[11] Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia,* (Bandung: Mandar Maju, 2012), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum pidana mengenal berbagai jenis delik yang dapat dibedakan menurut pembagian delik tertentu, sebagaimana tersebut di bawah ini:[12]

a. Delik Kejahatan (*Misdrijven*) dan Delik Pelanggaran (*Overtredingen*)

Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHPidana Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini. Akan tetapi, pembentuk uu tidak menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-syarat yang membedakan antara delik kejahatan dengan delik pelanggaran. KUHPidana hanya mengelompokkan perbuatan perbuatan yang terdapat dalam Buku II (Kedua) sebagai delik kejahatan dan Buku III (Ketiga) sebagai delik pelanggaran. Secara doktrinal apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, sebagai berikut:

1) Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam uu Delik kejahatan ini sering disebut mala per se atau delik hukum, artinya perbuatan itu sudah dianggap sebagai kejahatan meskipun belum dirumuskan dalam uu karena merupakan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat atau bertentangan dengan keadilan.

[12] Ibid., 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Delik Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam uu. Delik pelanggaran ini, sering disebut sebagai *mala quia prohibia* atau delik uu, artinya perbuatan itu baru dianggap sebagai delik setelah dirumuskan dalam uu.

b. Delik Formil (*formeel delict*) dan Delik Materiil (*materieel delict*)

1) Delik formil (*formeel delict*) adalah suatu perbuatan pidana yang sudah selesai dilakukan dan perbuatan itu mencocoki rumusan dalam Pasal uu yang bersangkutan.

2) Delik materiil (*materiel delict*) adalah suatu akibat yang dilarang yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan yang dilakukan bukan menjadi soal. yang dilarang adalah timbulnya akibat yang berarti akibat yang ditimbulkan itu merupakan unsur delik. Atau dengan perkataan lain yang dilarang dalam delik materiil adalah akibatnya.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kealpaan (*Culpa*)

1) Delik *dolus* adalah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan.

2) Delik *culpa* adalah suatu delik yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan.

d. Delik Aduan (*Klacht Delicten*) dan Delik Umum (*Gewone Delicten*)

1) Delik aduan adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirugikan, artinya apabila tidak ada pengaduan maka delik itu tidak dapat dituntut.

2) Delik umum adalah suatu delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan.

e. Delik Umum (*Delicta Communia*) dan Delik Khusus (*Delicta Propria*)

1) Delik umum adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

2) Delik khusus adalah suatu delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, pegawai negeri atau anggota militer.

f. Delik *Commisionis*, *Ommisionis* dan *Commisionis Per Ommisionem Commissa*.

1) Delik *commisionis* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh UU.

2) Delik *ommisionis* adalah suatu perbuatan yang diharuskan oleh UU.

3) Delik *commisionis per ommisionem commisa* adalah delik yang dapat diwujudkan baik berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu.

g. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

1) Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya dilakukan sekali perbuatan saja, artinya perbuatan yang terlarang dan diancam pidana oleh uu telah selesai dilakukan atau lebih selesai menimbulkan suatu akibat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Delik berlanjut adalah delik yang meliputi beberapa perbuatan dimana perbuatan satu dengan lainnya saling berhubungan erat dan berlangsung terus menerus.

h. Delik Politik Murni dan Delik Politik Campuran

1) Delik politik murni adalah delik delik yang ditujukan untuk kepentingan politik.

2) Delik politik campuran adalah delik-delik yang mempunyai sifat setengah politik dan setengah umum.

i. Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi

1) Delik biasa adalah semua delik yang berbentuk pokok atau sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman pidananya.

2) Delik berkualifikasi adalah delik yang berbentuk khusus karena adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat memperberat atau mengurangi ancaman pidananya.

B. Penistaan Agama menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Penistaan Agama

Secara etimologi kata "menista" berasal dari kata "nista". Sebagian pakar mempergunakan kata "celaan". Perbedaan istilah tersebut disebabkan karena penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata *smaad* dari bahasa Belanda. Kata nista dan kata celaan merupakan kata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sinonim. "Nista" berarti hina, rendah, cela, noda.[13] Sedangkan Agama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistematau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut.[14]

Berkaitan dengan hal tersebut Koentjaraningrat berpendapat bahwa, agama merupakan suatu sistem yang terdiri atas empat komponen:[15]

a. Emosi keagamaan yang menyebabkan manusia itu bersikap religius.
b. Sistem keyakinan yang mengandung segala keyakinan serta bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan, wujud alam gaib, serta segala nilai, norma, dan ajaran dari religi yang bersangkutan.
c. Sistem ritus dan upacara yang merupakan usaha manusia untuk mencari hubungan dengan Tuhan, dewa-dewa atau makhluk halus yang mendiami alam gaib.
d. Umat atau kesatuan sosial yang menganut sistem keyakinan tersebut butir b, dan yang melakukan sistem ritus dan upacara tersebut butir c.

Keempat komponen di atas terjalin erat satu sama lain sehingga menjadi suatu sistem yang terintegrasi secara utuh. Kepentingan agama

---

[13] Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2010), 9.
[14] Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional edisi ketiga, 2002), 74.
[15] Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, Dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1985), 144-145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyangkut kepentingan mengenai emosi keagamaan, sistem keyakinan, sistem ritus dan umat yang merupakan satu kesatuan. Hal inilah yang menyebabkan diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap agama atau kepentingan agama.

Penodaan agama menurut Poerwadarminta sama halnya dengan penghinaan terhadap agama, karena arti penodaan adalah celaan, penistaan, atau penghinaan.[16] Sehingga dapat disimpulkan bahwa penistaan agama adalah orang yang melakukan perbatan baik dengan perkataan ataupun perbuatan dengan sengaja yang merendahkan atau mencela suatu agama tertentu.

2. Macam-macam Penistaan Agama

Penistaan agama merupakan tindak pidana yang memasuki ranah SARA.Ranah ini sangat sensitif, terutama dalam masyarakat kita.Indonesiasendiri memiliki banyak suku, budaya, dan agama berbeda-beda yang dijadikan pedoman hidup sehari-hari.Oleh karena itu, bagi orang yang melecehkan pedoman hidup tersebut, lewat ucapan maupun perbuatan yang disengaja, maka termasuk dalam tindak pidana penistaan agama.Orang yang bisa dikatakan menistakan agama meliputi dua macam yaitu:

a. Perkataan

[16] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 802.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika seseorang yang sudah dewasa dan tidak cacat mental, dengan sengaja merendahkan atau menghina dengan perkataan baik dengan tulisan atau dengan ucapan yang disampaikan dimuka umum yang ditujukan kepada seseorang atau kelompok maupun agama/keyakinan tertentu termasuk yang dipercayainya, seperti: nabi, kitab dan lainnya.

Namun jika ucapan itu masih samar, hal ini perlu adanya penelitian dan kajian secara mendasar, diantaranya adalah: perilaku kesehariannya seperti apa? Apakah ia benar-benar membenci, atau mempersulit menghambat satu golongan atau agama tertentu yang dituduhkannya. Karena perkataan yang bisa dikatakan benar, kalau dibuktikan dengan perbuatannya. Hal ini berlaku untuk ucapan yang samar, atau ucapan yang masih perlu dikaji.

b. Perbuatan

Jika seseorang jelas-jelas melakukan perbuatan nista terhadap seseorang atau pada keyakinan agama dengan sengaja, dan dilakukan oleh orang yang sudah dewasa dan tidak cacat mental, maka bisa disebut penistaan agama. Ciri yang kedua ini sangat jelas dan tidak memerlukan kajian karena dilakukan secara terang-terangan.

Menurut Pasal 156a KHUP yang dimaksud dengan tindak pidana penistaan agama adalah barang siapa dengan sengaja dimuka umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

3. Unsur-unsur Penistaan Agama

Tindak pidana agama dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kriteria, yaitu:[17]

a. Tindak pidana menurut agama;
b. Tindak pidana terhadap agama.
c. Tindak pidana yang berhubungan dengan agama atau kehidupan beragama.

Menurut Barda Nawawi Arief, delik agama dalam pengertian tindak pidana "menurut agama",dapat mencakup perbuatan-perbuatan yang menurut hukum yang berlaku, merupakan tindak pidana dan dilihat dari sudut pandang agama juga merupakan perbuatan terlarang/ tercela, atau perbuatan lainnya yang tidak merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku tetapi dilihat dari sudut pandang agama merupakan perbuatan terlarang/tercela.

Penyusunan delik-delik agama tersebut dapat didasarkan atas suatu alternatif atau penggabungan antara beberapa teori, tergantung daripada kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Dalam "Laporan penelitian Pengaruh Agama terhadap Hukum Pidana" LPHN,

[17] Barda Nawawi Arief, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) Di Indonesia danPerbandingan Berbagai Negara,* (Semarang: BP UNDIP, 2010), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebutkan tiga macam teori yang dapat dijadikan dasar pembentukan delikdelik tersebut antara lain:

a. FriedensschutzTheorieyaitu teori yang memandang ketertiban atau ketenteraman umum sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi.
b. GefuhlsschutzTheorieyaitu teori yang hendak melindungi rasa keagamaan.
c. ReligionsschutzTheorieyaitu teori yang memandang agama itu sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi.[18]

Delik Agama dalam pengertian Delik Terhadap Agama, terlihat terutama dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS 1965 dan khususnya Pasal 156a KUHP (penodaan terhadap agama dan melakukan perbuatan agar orang tidak menganut agama). Pada delik agama dalam pengertian delik "terhadap agama" (Pasal 156 KUHP) awalnya tidak dijumpai dalam ketentuan KUHP. Delik ini ditujukan khusus untuk melindungi keagungan dan kemuliaan Tuhan, sabda dan sifatnya, Nabi/Rasul, kitab suci, lembaga-lembaga agama, ajaran ibadah keagamaan, dan tempat beribadah atau tempat suci lainnya. Perlu ditegaskan, bahwa delik agama dalam pengertian "delik terhadap agama", yakni Pasal 156a dalam KUHP, sudah ada sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1/PNPS 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, Lembaran

[18] Juhaya S.Praja, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 98), 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara No. 3 Tahun 1965, tertanggal 27 Januari 1965, di mana salah satu Pasalnya, yaitu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS 1965 dimasukkan ke dalam KUHP menjadi Pasal 156a.Tindak pidana dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, diatur dalam Pasal 156a KUHP yang rumusannya sebagai berikut:[19]

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang ada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Menurut Pasal 156a unsur-unsur tindak pidana penistaan agama adalah sebagai berikut:

a. Barang siapa Menurut Sudarto, bahwa unsur pertama dari tindak pidana adalah perbuatan orang dan pada dasarnya yang melakukan tindak pidana adalah manusia. Rumusan tindak pidana dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata-kata “Barang siapa….., kata “barang siapa” tidak diartikan lain lebih dari pada orang.[20]
b. Dengan sengaja Unsur kedua dari kesalahan dengan sengaja dalam arti seluas-luasnya adalah hubungan batin anatara si pembuat

[19] Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 156a

[20] Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto dan Fak. Hukum UNDIP, 1990), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap perbuatan yang dicelakan kepada si pembuat (pertanggung jawaban pidana).

Hubungan batin ini bisa berupa sengaja atau culpa. Apa yang diartikan dengan sengaja, KUHP tidak memberikan definisi. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Teolichting), yang mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu ia mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.[21]

Dalam hal ini seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan menjadi 3 (corak) sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan itu. Corak-corak kesengajaan adalah sebagai berikut:[22]

a. Kesengajaan sebagai maksud.
b. Kesengajaan dengan sadar kepastian.
c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (Doluseventualis atau Voorwaardelijkopzet).

Dalam hal ini pada waktu seseorang pelaku melakukan tindakan menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, ia mungkin

[21] Ibid., 19.
[22] Ibid., 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain daripada akibat yang timbulnya memang ia kehendaki.

Apabila adanya kesadaran tentang kemungkinan timbulnya akibat lain itu tidak membuat akibat semacam itu benar-benar terjadi, maka akibat terhadap seperti itu pelaku dikatakan telah mempunyai suatu kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, ia telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang memang ia kehendaki.[23]

Lain halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Lamintang bahwa dengan dipakainya kata-kata "di depan umum" dalam rumusan tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 156a KUHP tidak berarti bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu harus terjadi di tempat-tempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku itu dapat didengar oleh publik/masyarakat umum atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu dapat dilihat oleh publik.[24]

Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan Dalam hal ini bahwa perilaku yang terlarang dalam Pasal 156a KUHP itu dapat dilakukan oleh pelaku baik dengan lisan, tulisan maupun dengan tindakan.

---

[23] P.A.F Lamintang, Hukum Penitensier..., 301.

[24] Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 464.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bersifat permusuhan dan penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Agama dalam Pasal 156a KUHP menurut UndangUndang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 adalah salah satu Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu.[25]

Tentang perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai perasaan atau perbuatan bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, undang-undang telah ternyata tidak memberikan penjelasan dan agaknya pembentuk undang-undang telah menyerahkan kepada para hakim untuk memberikan penafsiran dengan bebas tentang perasaan atau perbuatan mana yang dipandnag sebagai bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.[26]

Menurut pendapat Juhaya dan Syihabudin bahwa kalimat "penodaan terhadap suatu agama" ditafsirkan sebagai penodaan langsung terhadap agama baik lisan ataupun tulisan, terlepas apakah hal itu akan membahayakan ketertiban umum atau tidak.[27]

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kalimat penistaan agama adalah kalimat yang mengandung makna menghina mencela agama baik dengan lisan maupun perbuatan.

---

[25] Juhaya S. Pradja dan Ahmad Syihabudin, *Delik-delik Agama*...,. 69.
[26] Lamintang, *Delik-delik Khusus*..., 479.
[27] Juhaya S. Pradja, *Delik-delik Agama*..., 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Ruang Lingkup Penistaan Agama

Adapun ruang lingkup tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama menurut Rancangan KUHP Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

a. Penghinaan terhadap agama, yang dirinci menjadi:
   1) Menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap agama yang dianut di Indonesia (Pasal 341).
   2) Menghina keagungan Tuhan, firman dan sifat-Nya (Pasal 342).
   3) Mengejek, menodai, atau merendahkan agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan (Pasal 343).
   4) Delik penyiaran terhadap Pasal 341 atau 342 (Pasal 344).
b. Gangguan terhadap penyelenggaraan ibadah dan kegiatan keagamaan, yaitu terdiri:
   1) Mengganggu, merintangi, atau dengan melawan hukum membubarkan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap jamaah yang sedang menjalankan ibadah, upacara keagamaan, atau pertemuan keagamaan (Pasal 346 ayat (1)).
   2) Membuat gaduh di dekat bangunan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung (Pasal 346 ayat (2)).
   3) Dimuka umum mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah atau mengejek petugas agama yang sedang melakukan tugasnya (Pasal 347).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Perusakan tempat ibadah, yaitu menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah (Pasal 348).

5. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penistaan Agama

a. Menurut Hukum Islam

Para ulama tak berbeda pendapat bahwa muslim yang melakukan penghinaan terhadap al-Quṛan, dalam keadaan dia tahu telah melakukan penghinaan terhadap al Quṛan, maka dia telah murtad dan layak mendapatkan hukuman mati. Imam Nawawi berkata:[28]

وَأَجْمَعُوْا عَلَى أَنَّ مَنْ اِسْتَخْفَ بِالْقُرْآنِ أَوْ بِشَيْئٍ مِنْهُ أَوْ بِالْمُصْحَفِ أَوْ أَلْقَاهُ فِيْ قَاذُوْرَةٍ أَوْ كَذَبَ بِشَيْئٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ مِنْ حُكْمٍ أَوْ خَبْرٍ أَوْ نَفْيٍ مَا أَثْبَتُهُ أَوْ اَثْبَتَ مَا نَفَاهُ أَوْ شَكَّ فِيْ شَيْئٍ مِنْ ذَلِكَ عَالِمٌ هُوَ كَفَرَ

Para ulama sepakat bahwa barangsiapa yang menghina Al-Quṛan, atau menghina sesuatu dari Al-Quṛan, atau menghina mushaf, atau melemparkannya ke tempat kotoran, atau mendustakan suatu hukum atau berita yang dibawa Al-Quṛan, atau menafikan sesuatu yang telah ditetapkan Al-Quṛan, atau menetapkan sesuatu yang telah dinafikan oleh Al-Quṛan, atau

[28] Imam Nawawi, *Al Majmu "*, Juz II, 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meragukan sesuatu dari yang demikian itu, sedang dia mengetahuinya, maka dia telah kafir.[29]

Padahal sudah diketahui bahwa hukuman untuk muslim yang murtad (keluar dari agama Islam) adalah hukuman mati, jika dia sudah diminta untuk bertaubat (istitabah) tetapi dia tetap tidak mau bertaubat. Dalilnya sabda Rasulullah SAW:[30]

مَنْ بَدَلَ دِيْنَةً فَاقْتُلُوهُ

Artinya: Barangsiapa yang mengganti agamanya (murtad) maka bunuhlah dia!"(HR Bukhari No. 6524 dari Ibnu Abbas RA)".

Para ulama telah sepakat (ijma") bahwa hukuman untuk orang yang murtad adalah hukuman mati, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hazm dan Imam Ibnul Mundzir. Imam Ibnul Mundzir berkata:

وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا اَرْتَدَ، فَاسْتَتِيْبُ، فَلَمْ يَتُبْ : قُتِلَ، وَلَا أَحْفَظَ فِيْهِ خِلَافٌ

Ahlul ilmi („ulama) telah sepakat bahwa jika seorang hamba (muslim) murtad, kemudian dia sudah diminta bertaubat tetapi tetap tidak mau bertaubat, maka dia dihukum mati. Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini.[31]

---

[29] Ahmad Salim Malham, *Faidhurrahman fi Al Ahkam Al Fiqhiyyah Al Khashshah bil Qur`an*, 430.

[30] Imam Shan"ani, *Subulus Salam*, Juz III, 1632.

[31] Ibnul Mundzir, *Al Ijma"*,132. lihat juga Ibnu Hazm, *Maratibul Ijma"*, 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian pula non-muslim yang melakukan penghinaan terhadap al-Quṛan, maka hukumannya adalah hukuman mati, sama dengan hukuman untuk orang muslim yang menghina Al-Quṛan, berdasarkan kesamaan kedudukan non muslim dan muslim di hadapan hukum Islam dalam negara Islam (Khilafah). Syeikh Ali bin Nayif Al Syahud dalam kitabnya Al Khulashah fi Ahkam Ahli Al Dzimmah wa Al Musṭamanin berkata: [32]

إِذَا ارْتَكَبَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْذِمَّةِ جَرِيْمَةً مِنْ جَرَائِمِ الْحُدُوْدِ كَالْزِنَى أَوُالْقَذَفِ أَوْاَلْسَرْقَةِ أَوْقَطْعِ الْطَرِيْقِ يُعَاقَبُ بِالْعِقَابِ الْمَحْدَدِ لِهَذِهِ الْجَرَائِمِ شَأَنَّهُمْ فِيْ ذَلِكَ شَأْنُ الْمُسْلِمِيْنَ

Jika seseorang dari AhludzDzimmah (warga negara nonmuslim) melakukan suatu kejahatan yang terkategori huduud, seperti berzina, menuduh zina (qadzaf), mencuri, atau membegal (qath"utthariq), maka dia dijatuhi hukuman dengan hukuman yang telah ditentukan untuk kejahatan-kejahatan tersebut, kedudukan mereka dalam hal ini sama dengan kedudukan kaum muslimin."

Imam IbnulQayyim telah menjelaskan dengan rinci dalam kitabnya Ahkam Ahli Al Dzimmah, bahwa jumhur ulama (yaitu mazhab Maliki, Syafi"i, Hambali) sepakat jika seorang ahludzdzimmah

[32] Ali bin Nayif Al Syahud, *Al Khulashah fi Ahkam Ahli Al Dzimmah wa Al Musta`manin,* 36 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan penghinaan kepada agama Islam, maka batalah perjanjiannya sebagai warga negara dan layak dihukum mati.[33]

Hanya saja perlu ditegaskan di sini, bahwa yang berhak menjatuhkan hukuman mati untuk penghina al-Quṛan bukan sembarang individu atau kelompok, melainkan hanyalah Imam (Khalifah) atau wakilnya dalam negara Khilafah, setelah Imam (Khalifah) atau wakilnya melakukan proses pembuktian di peradilan (al qadhạ) dan melakukan istitabah (meminta terpidana untuk bertaubat/masuk Islam lagi) tapi terpidana tidak mau bertaubat.

b. Menurut Hukum Positif

Sanksi pidana dalam KUHP sesungguhnya bersifat reaktif dalam suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.[34]

Menurut Alf Ross sanksi pidana adalah suatu sanksi yang harus memenuhi dua syarat/tujuan. Pertama, pidana dikenakan kepada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan. Kedua, pidana itu harus merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perubatan si pelaku.[35]

Perumusan sanksi pidana dalam KUHP pada umumnya memakai dua pilihan, misalnya pidana penjara atau denda (system

---

[33] Ibnul Qayyim Al Jauziyyah, *Ahkam Ahlidz Dzimmah*, 1356- 1376 52*Al Mausu ̈ah Al Fiqhiyyah*, Juz XXII, 194.
[34] M. Solehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 32.
[35] Ibid.,144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alternatif). Jika dipandang dari sudut sifatnya, sanksi merupakan akibat hukum dari pelanggaran suatu kaidah, hukuman dijatuhkan berhubung dilanggarnya suatu norma oleh seseorang.

Mengenai aturan penodaan agama, sanksi yang dikenakan adalah sanksi penjara sebagai dari sanksi pidana dengan membuat pelaku tersebut menderita, sanksi penodaan agama diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 jo UU No. 5/1965 dan pasal 156a KUHP, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 menyebutkan ayat (1):[36] "Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri".

Ayat (2): "Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan oerganisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi atau aliran terlarang, satu dan lain setelah Preseiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Luar Negeri".

Ayat (3) "Apabila setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri

[36] UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut kententuan Pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan penjara selama-lamanya lima tahun."

Ayat 4 disebutkan pada KUHPdidalam Pasal baru yaitu Pasal 156a yang berbunyi: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia
b. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Sanksi penjara tersebut diberlakukan jika tersangka telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan diputuskan oleh pengadilan dengan ancaman maksimal lima tahun penjara, dikatakan maksimal, artinya jumlah pidana tersebut pelaku penodaan agama dalam KUHP adalah lima tahun penjara atau bahkan dapat diberikan hukuman minimum.

Sedangkan dalam agama katolik, seorang yang beragama katolik apabila dalam menerima hostia kudus dan tidak sesuai dengan aturan dan tata cara dianggap suatu pelanggaran apabila hostia kudus yang sudah diterima oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umat beragama katolik ia buang, atau dibawa pulang untuk disimpan dengan tujuan *Sakrilegi* (pencemaran) adalah pelanggaran atau kejahatan.

Bila hal itu terjadi pada seorang yang beragama katolik maka pelakunya dikenakan sanksi pidana *Ekskomunikasi* yang bersifat otomatis (*latae sententiae*). Yakni dikeluarkan dari persekutuan umat Allah. Apabila pelakunya seorang *klerikus* (imam) akan diproses melalui pengadilan gereja (Kan. 1367 KHK 1983). Bahwa perbuatan terdakwa yang mana terdakwa Aprianus Tae als Tae bukan orang yang beragama katolik, perbuatan terdakwa merupakan suatu penodaan terhadap agama maka terdakwa haruslah diproses sesuai dengan hukum Nasional yang berlaku.[37]

Jadi dalam penelitian saya ini adalah hanya sebagai contoh dalam penetapan hukum agama satu dengan agama lain. Dikarenakan, jika hukum agama islam yang belum berlaku bagi nasional atau belum menjadi hukum normative dan digunakan untuk menjatuhi hukuman bagi orang yang beragama katolik hukuman tersebut tidak bisa menjatuhi bagi orang yang beragama katolik. Jadi dalam penelitian saya ini adalah sebagai contoh penjatuhan hukuman agama islam bagi orang yang beragama katolik.

[37] *Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Atb*, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
DESKRIPSI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ATAMBUA NOMOR 71/PID.SUS/2018/PN.ATB

A. Deskripsi Kasus Tentang Penjatuhan Pidana dalam Penistaan Agama Katolik Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2018/PN.Atb

Terdakwa dalam kasus ini adalah Aprianus Tae alias Tae berumur 19 Tahun dan beralamat di Rt.01 Rw. 01 Nakreu A Desa Nauke Kusa Kecamatan Leanmanen Kabupaten Malaka. Kasus ini terjadi pada hari minggu tanggal 25 Maret 2018, sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Gereja Paroki Roh Kudus Halilulik, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu.[38]

Telah terjadi perkara penodaan agama dalam bentuk pencemaran hostia kudus yang mana kejadian tersebut saat Terdakwa mengikuti Misa Minggu Palm (Minggu Daun-daun). Saat penerimaan hostia kudus, Terdakwa dengan menggunakan kedua belah tangannya dalam posisi tangan kiri berada di atas tangan kanannya. Setelah menerima hostia kudus Terdakwa langsung berbalik dan hendak kembali kearah tempat duduknya, dalam perjalanannya, suster Franselin yang membagikan hostia kudus, memanggil Terdakwa yang sedang berjalan kearah tempat duduknya. Lalu suster Franselin memberikan intruksi untuk memasukkan hostia kudus kedalam mulut karena masih berada ditangan Terdakwa. Namun Terdakwa

[38] Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Atb, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mendengar dan jalan terus. Kemudian Franselin memberikan isyarat kepada umat-an yang bernama Hendrik Manek agar segera mengingatkan Terdakwa memasukan Hostia Kudus kedalam mulut, kemudian Terdakwa langsung memakannya. Kristoforus Taek alias Risto salah satu umat-an di Gereja tersebut jarak dengan Terdakwa berada sekitar 15 meter dan melihat ada kerumunan terhadap Terdakwa pada saat itu melakukan tindakan pencemaran terhadap Hostia Kudus saat proses misa berlangsung. Kemudian Kristoforus langsung membawa dan mengamankan Terdakwa ke Pastoran Paroki Roh Kudus Halilulik dan memberitahukan kejadian tersebut ke pihak kepolisian yang sedang bertugas dan berjaga di gereja. Lalu Terdakwa langsung dibawa ke Polres Belu untuk diperiksa duduk perkaranya.

Menurut keterangan Pastoran Paroki Roh Kudus Halilulik, akibat sikap Terdakwa tersebut khususnya umat kaatholik paroki Roh Kudus merasa dihina.[39] Karena dalam tempat ibadah tersebut selalu ada pengumuman atau peringatan yang berbunyi "bahwa umat katholik yang belum, harap mempersiapkan diri. Dan yang bukan umat katholik dilarang untuk menerima hostia kudus". Namun Terdakwa tidak menghiraukannya.

[39] Ibid., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dakwaan

Dalam kasus tersebut terdakwa Aprianus Tae alias Tae dituntut oleh Penuntut Umum didakwa dengan beberapa dakwaan alternatif, sebagai berikut :

1. Kesatu

   Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia yaitu terhadap umat katholik. Perbuatan tersebut diatas mengakibatkan umat katholik merasa dihina dan telah dinodai oleh perbuatan terdakwa. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 a huruf a KUHP.

2. Kedua

   Terdakwa menghina benda-benda untuk keperluan ibadah ditempat atau ibadah dilakukan yaitu di gereja Roh kudus Halilulik.

   Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 177 Ayat (2) KUHP

C. Tuntutan Jaksa

Berdasarkan uraian di atas, perbuatan Aprianus Tae alias Tae sebagaimana diatur dan diancam pidana. Oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagaimana berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menyatakan Terdakwa Aprianus Tae alias Tae telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 156 a huruf a KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aprianus Tae alias Tae dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dalam membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan tersebut didasarkan pada keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SR Maria Franselin M.F.ENO, SSpS alias SR Franselin.

   Kejadian terjadi pada hari minggu tanggal 25 Maret 2018, sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Gereja Paroki Roh Kudus Halilulik, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu. Telah terjadi perkara penodaan agama dalam bentuk pencemaran hostia kudus yang mana kejadian tersebut saat Terdakwa mengikuti Missa Minggu Palm (Minggu Daun-daun). Saat penerimaan hostia kudus, Terdakwa dengan menggunakan kedua belah tangannya dalam posisi tangan kiri berada di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas tangan kanannya. Setelah menerima hostia kudus Terdakwa berbalik dan hendak kembali kearah tempat duduknya, dalam perjalanannya saksi menegur Terdakwa dengan mengintruksikan untuk memasukkan hostia kudus kedalam mulut karena masih berada ditangan Terdakwa. Namun Terdakwa tidak mendengar dan jalan terus. Kemudian saksi memberikan isyarat kepada umat-an yang bernama Hendrik Manek dan Gaspar Moruk agar segera memasukan Hostia Kudus kedalam mulut, kemudian Terdakwa langsung memakannya.

Menurut keterangan saksi, akibat sikap Terdakwa tersebut khususnya umat kaatholik paroki Roh Kudus merasa dihina. Karena dalam tempat ibadah tersebut biasanya selalu ada pengumuman atau peringatan yang berbunyi "bahwa umat katholik yang belum, harap mempersiapkan diri. Dan yang bukan umat katholik dilarang untuk menerima hostia kudus".

2. Hendrikus Manek alias Hendrik

Kejadian terjadi pada hari minggu tanggal 25 Maret 2018, sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Gereja Paroki Roh Kudus Halilulik, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu. Telah terjadi perkara penodaan agama dalam bentuk pencemaran hostia kudus yang mana kejadian tersebut saat Terdakwa mengikuti Missa Minggu Palm (Minggu Daun-daun). Saat penerimaan hostia kudus, Terdakwa berada sekitar 10 meter. Setelah Terdakwa menerima hostia kudus, saksi mendengar suster

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Franselin yang membagikan hostia kudus, memanggil Terdakwa yang sedang berjalan kearah tempat duduknya. Lalu suster Franselin memberikan intruksi saksi untuk mengikuti dan menegur terdakwa untuk segera memasukan Hostia Kudus kedalam mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memakannya. Saat itu saudara Gaspar Moruk juga berdiri disamping saksi sambil mengamankan terdakwa. Kemudian pemuda keamanan gereja Paroki Roh Kudus Halilulik Kristofuris Taek alias Isto datang dan langsung membawa terdakwa ke Pastoran Paroki Roh Kudus Halilulik, dan saksi mengikuti Misa Kudus sampai selesai.

Menurut keterangan saksi, akibat sikap Terdakwa tersebut khususnya umat kaatholik paroki Roh Kudus merasa dihina. Karena dalam tempat ibadah tersebut biasanya selalu ada pengumuman atau peringatan yang berbunyi "bahwa umat katholik yang belum, harap mempersiapkan diri. Dan yang bukan umat katholik dilarang untuk menerima hostia kudus".

3. Kristoforus Taek alias Risto.

Kejadian terjadi pada hari minggu tanggal 25 Maret 2018, sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Gereja Paroki Roh Kudus Halilulik, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu. Telah terjadi perkara penodaan agama dalam bentuk pencemaran hostia kudus yang mana kejadian tersebut saat Terdakwa mengikuti Missa Minggu Palm (Minggu Daun-daun). Saat penerimaan hostia kudus, Terdakwa berada sekitar 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meter dan melihat ada kerumunan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu melakukan tindakan pencemaran terhadap Hostia Kudus pada saat proses missa berlangsung. Kemudian saksi langsung membawa dan mengamankan Terdakwa ke Pastoran Paroki Roh Kudus Halilulik dan memberitahukan kejadian tersebut ke pihak kepolisian yang sedang bertugas dan berjaga di gereja. Lalu Terdakwa langsung dibawa ke Polres Belu.

Menurut keterangan saksi, akibat sikap Terdakwa tersebut khususnya umat kaatholik paroki Roh Kudus merasa dihina. Karena dalam tempat ibadah tersebut biasanya selalu ada pengumuman atau peringatan yang berbunyi "bahwa umat katholik yang belum, harap mempersiapkan diri. Dan yang bukan umat katholik dilarang untuk menerima hostia kudus".

4. Rm. Drs. Paulus Nahak, Pr,SH alias Rm. Paulus.

Saksi adalah seorang Pastor yang telah ditahbiskan pada tanggal 25 Oktober 1986 di Betun. Menurut keterangan saksi,yang dimaksud dengan Hostia Kudus adalah menjadi darah dan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang hidup secara nyata dan integral. Terjadinya dalam perayaan Ekaristi Kudus / Misa Ekaristi Kudus. Dalam Gereja Katholik terdapat 4 tata urutan perayaan misa atau peribadatan, yaitu:

a. Ritus Pembuka
b. Liturgi Sabda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Liturgi Ekaristi (persembahan, Doa, Komunio Kudus yaitu sambut Hostia Kudus)
d. Ritus Penutup.

Saksi menerangkan bahwa yang berhak menerima Hostia Kudus yaitu :

a. Umat Katholik yang telah mempersiapkan diri secara pantas dan layak dalam perayaan ekaristi.
b. Hanya umat Katholik yang telah memenuhi persyaratan yang ditempuh dalam beberapa tahapan persiapan.

Adapun persyaratannya adalah :

a. Orang yang sudah dibaptis sejak bayi, anak atau dewasa.
b. Melalui pengajaran dan pembinaan.
c. Orang yang sadar telah berbuat dosa besar maka dia harus meminta sakramen Tobat terlebih dahulu pada Imam atau Pastor.

Sehingga oleh saksi bahwa siapapun manusia yang memperlakukan Hostia Kudus secara tidak pantas dengan maksud Profanasi maka tindakan tersebut oleh Gereja sebagai dosa besar dan hukumannya dikeluarkan dari persekutuhan umat Allah.

Saksi menerangkan bahwa Terdakwa bukan beragama katholik sehingga tindakannya dipandang Gereja sebagai suatu pencemaran teramat keji terhadap Tubuh Saksi menerangkan bahwa Terdakwa bukan beragama katholik sehingga tindakannya dipandang Gereja sebagai suatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencemaran teramat keji terhadap Tubuh Yesus Kristus dan sangat menghinan umat Katholik.

D. Putusan Hakim

Setelah mendengar keterangan dari para saksi dan telah memeriksa alat bukti di persidangan, maka majelis hakim yang dipimpin oleh Sisera Semida Naomi Nenoh Ayfeto, S.H. sebagai hakim ketua, Gustav Bless Kupa, S.H. dan Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H. sebagai hakim anggota dalam perkara Nomor : 71/Pid.Sus/2018/PN.Atb ini memutus dengan :[40]

1. Menyatakan Terdakwa Aprianus Tae alias Tae, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan.
5. Membebankann kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

[40] Ibid., 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Pertimbangan Hakim

Dalam beberapa keterangan-keterangan yang ada, yang telah dihadirkan dalam persidangan, setelah mendengarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti, serta memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim memutuskan memilih langsung dakwaan alternatif jaksa yang kesatu, yaitu dengan Pasal 156 a huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut langsung membuktikan unsur-unsur sebagai mana diatur dalam dakwaan alternatif yang kesatu, yaitu pada Pasal 156 a huruf a KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :[41]

1. Barang siapa

   Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah unsur setiap orang dalam tindak pidana, yaitu merujuk pada subyek hukum atau pihak dalam hal ini adalah manusia yang melakukan suatu perbuatan yang menurut hukum dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana.

[41] Ibid., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Aprianus Tae alias Tae di persidangan sebagai subyek hukum yang setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dibenarkan serta diakui oleh saksi dan Terdakwa, adalah orang yang tergolong sehat secara fisik maupun mental, serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian sudah dapat dipastikan bahwa unsur "barang siapa" terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.[42]

2. Dengan Sengaja

Pengertian dari "kesengajaan" dalam teori hukum pidana dibagi menjadi tiga kriteria, yaitu :

a. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu.
b. Kesengajaan yang disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (kesengajaan secara keinsyafan kepastian)
c. Kesengajaan dengan disertai keinsyafan bahwa sesuatu akibat mungkin akan terjadi (kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan)

Dalam hal ini, Terdakwa yang beragama Kristen Protestan dilarang atau tidak diperbolehkan untuk menerima Hostia Kudus karena yang berhak mendapatkannya adalah umat Katholik yang memenuhi persyaratan, sebagaiman keterangan para saksi.

[42] Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

   Unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka secara keseluruhan unsur ini telah terbukti pula.

   Terdakwa dalam menerima Hosta Kudus dalam perayaan misa di Gereja namun tidak memakannya, dan Terdakwa tidak berhak dan tidak layak karena bukan beragama Katholik. Juga Terdakwa tidak menghiraukan pengumuman atau peringatan bahwa yang bukan agama Katholik dilarang menerima Hosta Kudus, namun Terdakwa maju kedepan mengikuti barisan umat yang akanmenerima Hosta Kudus.

Berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur dari Pasal 156 a Huruf a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah tyerbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya. Okeh karena Terdakwa bersalah, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya akan dibebankan biaya perkara.

Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 huruf f KHUAP terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa, yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hal-hal yang memberatkan

   Adapun dalam kasus ini, keadaan yang memberatkan Terdakwa adalah perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat. Sehingga akibat dari penodaan agama tersebut yaitu umat katolik khususnya umat katolik paroki roh kudus merasa di hina dengan penodaan dan pencemaran hostia kudus yang dilakukan oleh terdakwa Aprianus Tae Als Tae

2. Hal- hal yang meringankan :

   a. Dalam kasus penistaan agama yang dilakukan oleh terdakwa Aprianus Tae als Tae terdakwa mengakui bersalah atas perbuatan penodaan agama yang dilakukan, dan terdakwa juga berjanji di hadapan hakim untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat meresahkan umat katolik.

   b. Terdakwa juga belum pernah dihukum selama hidupnya. Jadi hal-hal yang meringankan inilah yang menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan bahwa terdakwa Aprianus Tae als Tae dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ATAMBUA NOMOR 71/PID.SUS/2018/PN.ATB

A. Analisis Pertimbangan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 71/Pid.Sus/2018/Pn.Atb Tentang Delik Penistaan Agama Katholik

Dalam tindak pidan penistaan agama kathgolik ini terjadi pada hari minggu tanggal 25 Maret 2018, sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Gereja Paroki Roh Kudus Halilulik Telah terjadi perkara penodaan agama dalam bentuk pencemaran hostia kudus yang mana kejadian tersebut saat Terdakwa mengikuti Misa Minggu Palm (Minggu Daun-daun). Saat penerimaan hostia kudus, Terdakwa tidak langsung memakan hostia kudus. Dan Terdakwa seharusnya tidak maju kedepan mengikuti barisan yang menerima Hostia Kudus karena ada peringatan bahwa selain agama Katholik tidak berhak mendapatkan Hostia Kudus, sedangkan agama Terdakwa adalah Kristen. Kemudian Terdakwa langsung dibawa dan diamankan ke pihak kepolisian yang sedang bertugas dan berjaga di gereja. Lalu Terdakwa langsung dibawa ke Polres Belu.[43]

Perbuatan Terdakwa diatas, pada selanjutnya Jaksa Penuntut umum telah mengajukan tuntutan bahwasannya Terdakwa Aprianus Tae alias Tae melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 156

[43] Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 71/PID.SUS/2018/PN.ATB, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a huruf a KUHP, Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di indonesia, diancam dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun, serta menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)".[44]

Pada selanjutnya Tuntutan Penuntut Umum telah dikabulkan oleh Majelis Hakim. Hal ini dibuktikan dengan Majelis Hakim memutus perkara Nomor putusan 71/Pid.Sus/2018/PN.Atb. tentang delik penistaan agama katholik dengan menyatakan sebagai berikut:[45]

1. Menyatakan Terdakwa Aprianus Tae alias Tae, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan.

Majelis Hakim menyatakan bahwasnaya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan hukum melakukan tindak pidana penistaan agama dan telah

[44] Ibid.
[45] Ibid., 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 156 a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981yang berbunyi:[46]

1. Barang siapa

   Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah unsur setiap orang dalam tindak pidana, yaitu merujuk pada subyek hukum atau pihak dalam hal ini adalah manusia yang melakukan suatu perbuatan yang menurut hukum dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana.

2. Dengan Sengaja

   Pengertian dari "kesengajaan" dalam teori hukum pidana dibagi menjadi tiga kriteria, yaitu :

   a. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu.
   b. Kesengajaan yang disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (kesengajaan secara keinsyafan kepastian)
   c. Kesengajaan dengan disertai keinsyafan bahwa sesuatu akibat mungkin akan terjadi (kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan).

Di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka secara keseluruhan unsur ini telah terbukti pula.

Terdakwa dalam menerima Hosta Kudus dalam perayaan misa di Gereja namun tidak memakannya, dan Terdakwa tidak berhak dan tidak

[46] Ibid., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

layak karena bukan beragama Katholik. Juga Terdakwa tidak menghiraukan pengumuman atau peringatan bahwa yang bukan agama Katholik dilarang menerima Hosta Kudus, namun Terdakwa maju kedepan mengikuti barisan umat yang akanmenerima Hosta Kudus.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hakim mempunyai independensi kekuasaan dalam memutus sebuah perkara. Dalam pasal 50 ayat (1) Undnag-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Dari uraian di atas, Penulis berpendapat:

1. Dalam kasus diatas terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penistaan agama katolik, dengan melihat kronologis kasus alat bukti, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa tindak pidana penistaan agama dijelaskna dalam Pasal 156 a Huruf a KUHP yang artinya: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalah gunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia".
2. Pada Pasal 177 ayat (2) KUHP, dikarenakan terdakwa memperlakukan hostia kudus yang mana benda tersebut merupakan benda ritual agama katolik dengan cara tidak memakan hostia kudus. Sedangkan terdakwa juga melanggar peringatan di Gereja yaitu sebelum penerimaan hostia kudus pengumuman ataupun peringatan berbunyi umat katolik yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum mempersiapkan diri dan yang bukan umat katolik dilarang untuk menerima hostia kudus. Karena benda tersebut menurut keyakinan agama katolik sebagian perwujudan tubuh dan darah yesus. Dalam hal ini terdakwa tidak melakukan ritual perayaan misa di Gereja Paroki Roh Kudus Halelolik.

Dari fakta hukum yang terungkap seharusnya majelis hakim memutuskan dengan menggunakan asas *lex specialis derogate legi generalis* (hukum khsus menyampingkan hukum umum) yang tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi: "jika suatu perbuatan ,masuk dakam aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan".[47]

Dalam putusan tersebut majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta yang ada bahwa perbuatan terdakwa, dalam hal ini terdakwa bukan hanya menghina benda-benda hostia kudus untuk keperluan ibadah di tempat. Jadi majelis hakim memutus dengan menggunakan Pasal 177 ayat 2 KUHP dirasa kurang tepat, karena dalam pasal tersebut tidak membahas secara luas tentang penistaan agama. Korban dari tindakan terdakwa dianggap menghinakan seluruh umat katolik. Sehingga majelis hakim memutus kasus diatas menggunakan pasal 156a KUHP.

[47] Kitab Undang-undang Hukum Pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Pidana Islam Dalam Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 71/Pid.Sus/2018/Pn.Atb Tentang Delik Penistaan Agama Katholik

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana penistaan agama yang telah dilakukan oleh terdakwa Aprianus Tae als. Tae adalah penghinaan agama dalam hukum pidana Islam disebut dengan sab addin. Penghinaan terhadap agama Islam adalah mencela atau menghina al-Quran dan hadits, meninggalkan atau mengabaikan apa yang dikandung dalam, dan berpaling dari hukum yang ada dalam al-Qur'an dan hadits. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penistaan agama adalah orang yang melakukan perbuatan baik dengan perkataan ataupun perbuatan dengan sengaja yang merendahkan atau mencela suatu agama tertentu.

Dalam perkara ini, Aprianus Tae als. Tae adalah seorang agama kristen yang hidup ditengah-tengah umat katolik. Seharusnya terdakwa harus bisa memahami agama-agama terkait dengan peribadatannya. Hal ini, terdakwa tidak menghindahkan peraturan dan tata cara ibadah umat katolik yang harus dihormati secara agama yang sama-sama diakui di Negara Indonesia. Karena permasalahan ini sangat rawan dengan istilah unsur penghinaan terhadap agama. Hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan atau pemakluman terhadap tindakan terdakwa.

Dalam sejarah kehidupan Rasulullah pernah terjadi dalam peristiwa perang tabuk, kaum munafikin menghina para sahabat Radhiyallahu anhum. Rasulullah sebagai seorang yang paling sayang kepada manusia waktu itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak memaafkan dan tidak menerima uzur para penghina tersebut, bahkan tidak melihat alasan mereka sama sekali yang mengaku melakukannya sekedar bermain dan bercanda.[48]

Menghina agama merupakan sebuah sifat tercela yang melekat pada orang kafir dan munafik serta para penentang Nabi, sehingga Allah Azza wa Jalla mencela dan mengkafirkan pemilik sifat ini serta menyebut mereka dengan sebutan mujrimin (orang-orang berdosa) dan zhalim, seperti dalam firman-Nya:

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, adalah mereka yang dahulunya (di dunia) menertawakan orang-orang yang beriman. (Al-Muthaffifin/83:29).

Dan firman-Nya,

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ

وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

Artinya: Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa (maka larangan ini), janganlah kamu duduk bersama orang. orang yang zhalim itu sesudah teringat (akan larangan itu). [Al-An'âm/6:68]

Pelaku penistaan agama dalam hukum Islam akan dikenai hukuman *ta'zīr* karena belum ada ketentuan yang jelas dalam al-Quran dan hadits.

[48] Kholid Syamhydi, https://almanhaj.or.id/8352-penghina-agama-dan-hukumannya.html, "Diakses pada", 08 Juli 2019, pukul 21:53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bentuk hukuman dan ukuran dari hukuman itu sendiri keputusannya diserahkan kepada hakim yang berwenang. Pada kasus ini hakim memiliki suatu kebebasan untuk menjatuhkan hukuman *ta'zīr* kepada para pelaku tindak pidana penistaan agama.

Ta'zīr juga dapat diartikan hukuman yang memberikan pelajaran. Disebut *ta'zīr* karena hukuman tersebut ditujukan untuk membuat jera si pelaku kejahatan.[49] Para ulama membagi *jarīmah ta'zīr* menjadi dua bagian yaitu:[50]

1. *Jarīmah* yang berkaitan dengan hak Allah SWT

   Kejahatan ini adalah kejahatan yang segala sesuatu berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan dimuka bumi, perampokan, pencurian, perzinaan, pemberontakan, dan tidak kepada Ulil Amri.

2. *Jarīmah* yang berkaitan dengan hak perorangan

   Kejahatan yang berkaitan dengan perorangan adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia. Seperti tidak membayar hutang, penghinaan.

Berikut ini adalah pentingnya pembagian *jarīmah ta'zīr* kepada jarīmah yang berkaitan dengan hak Allah SWT dan hak hamba atau perorangan:[51]

---

[49] A. Djazuli, *Fiqh JInayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*), (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 161.
[50] Ibid., 162.
[51] Ibid., 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk *ta'zīr* yang berkaitan dengan hak perorangan disamping harus ada gugatan, Ulil Amri tidak dapat memaafkan. Sedangkan *ta'zīr* yang berikatan dengan hak Allah SWT tidak harus ada gugatan dan ada kemungkinan Ulil Amri akan memaafkan sealama hal tersebut membawa kemaslahatan.
2. *Ta'zīr* yang berkaitan dengan hak hamba atau perorangan tidak dapat diberlakukan tadakhul, jadi sanksinya dijumlahkan sesuai banyaknya kejahatan. Sedangkan dalam *ta'zīr* hak Allah SWT berlaku teori tadakhul.
3. Saat tindak pidana *ta'zīr* yang berkaitan dengan hak Allah SWT telah terjadi semua orang wajib mencegahnya. Lalu setelah terjadinya kejahatan, Ulil Amri bertugas untuk memberikan jatuhan hukuman. Sedangkan ta'zīr yang berkaitan dengan hak hamba , setiap orang dapat mencegahnya saat kejahatan tersebut berlangsung, dan kejahatan ini tergantung dari gugatannya.
4. Ta'zī*r* yang berkaitan dengan hamba dapat diwariskan kepada ahli waris korban bila tidak sempat mengajukan gugatan. Sedangkan, *ta'zīr* yang berkaitan dengan hak Allah SWT tidak dapat diwariskan.

Maksut utama dari diberlakukannya sanksi *ta'zīr* adalah sebagai berikut:[52]

1. Preventif (memberikan dampak positif bagi orang lain atau orang tidak dikenai ta'zīr, sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan terhukum).

[52] Ibid., 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Represif (sanksi ta'zīr harus memberikan dampak positif bagi terhukum,sehingga tidak mengulangi perbuatannya).
3. Kuratif (sanksi yang mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku bagi terhukum dimasa yang akan datang).
4. Edukatif (sanksi yang mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah hidupnya melalui media keilmuan, misalnya pendidikan agama).

Dalam penistaan agama, katolik dalam hukum Islam terdakwa Aprianus Tae als. Tae dikenai hukum *ta'zīr,* di mana hukuman tersebut dirasa sesuai jika diterapkan. Dalam hukum pidana Islam, hakim diperkenankan mempertimbangkan hukuman yang akan dikenakan kepada terdakwa. Sanksi *ta'zīr* ditetapkan sesuai dengan tindak kejahatannya, agar tercapai tujuan sanksinya yaitu pencegahan.

Hukuman *ta'zīr* yang sesuai dengan tindak kejahatan terdakwa adalah hukuman *ta'zīr* penjara. Dikarenakan hukuman ini dikategorikan sebagai kekuasaan hakim. Persoalan waktu lamanya hukuman penjara diserahkan sepenuhnya kepada hakim.

Sedangkan dalam agama katolik, seorang yang beragama katolik apabila dalam menerima hostia kudus dan tidak sesuai dengan aturan dan tata cara dianggap suatu pelanggaran apabila hostia kudus yang sudah diterima oleh umat beragama katolik ia buang, atau dibawa pulang untuk disimpan dengan tujuan *Sakrilegi* (pencemaran) adalah pelanggaran atau kejahatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bila hal itu terjadi pada seorang yang beragama katolik maka pelakunya dikenakan sanksi pidana *Ekskomunikasi* yang bersifat otomatis (*latae sententiae*). Yakni dikeluarkan dari persekutuan umat Allah. Apabila pelakunya seorang *klerikus* (imam) akan diproses melalui pengadilan gereja (Kan. 1367 KHK 1983). Bahwa perbuatan terdakwa yang mana terdakwa Aprianus Tae als Tae bukan orang yang beragama katolik, perbuatan terdakwa merupakan suatu penodaan terhadap agama maka terdakwa haruslah diproses sesuai dengan hukum Nasional yang berlaku.[53]

Dalam kasus penistaan agama katolik yang dilakukan oleh terdakwa Aprianus Tae Als Tae ini tidak bisa dikenai hukuman *ta'zīr* yang diterapkan dalam hukum pidana islam. Dikarenakan terdakwa Aprianus Tae als Tae adalah beragama kristen protestan. Jadi hukum islam tidak bisa di jatuhkan kepada terdakwa Aprianus Tae als Tae dikarenakan hukum pidana islam ini belum berlaku bagi nasional. Begitu juga hukum agama katolikpun tidak bisa diterapkan kepada terdakwa Aprianus Tae als Tae dikarenakan Aprianus Tae als Tae beragama kristen protestan. Jadi hukum yang di terapkan adalah hukum nasional yang sudah diatur di dalam KUHP. Jadi penelitian ini adalah sebagai contoh penerapan hukum agama satu dengan agama yang lain.

[53] *Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Atb*, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan di atas, maka Penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 71/Pid.Sus/2018/PN.Atb tentang tindak pidana penistaan agama, yang diputus oleh Hakim menyatakan terdakwa Aprianus Tae alias Tae, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum: 1.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan.
2. Dalam penistaan agama, katolik dalam hukum Islam terdakwa Aprianus Tae als. Tae dikenai hukum *ta'zīr,* di mana hukuman tersebut dirasa sesuai jika diterapkan. Dalam hukum pidana Islam, hakim diperkenankan mempertimbangkan hukuman yang akan dikenakan kepada terdakwa. Sanksi *ta'zīr* ditetapkan sesuai dengan tindak kejahatannya, agar tercapai tujuan sanksinya yaitu pencegahan. Hukuman *ta'zīr* yang sesuai dengan tindak kejahatan terdakwa adalah hukuman *ta'zīr* penjara. Dikarenakan hukuman ini dikategorikan sebagai kekuasaan hakim. Persoalan waktu lamanya hukuman penjara diserahkan sepenuhnya kepada hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi dalam penelitian saya ini adalah hanya sebagai contoh dalam penetapan hukum agama satu dengan agama lain. Dikarenakan, jika hukum agama islam yang belum berlaku bagi nasional atau belum menjadi hukum normative dan digunakan untuk menjatuhi hukuman bagi orang yang beragama katolik hukuman tersebut tidak bisa menjatuhi bagi orang yang beragama katolik. Jadi dalam penelitian saya ini adalah sebagai contoh penjatuhan hukuman agama islam bagi orang yang beragama katolik.

B. Saran

Dari uraian di atas, Penulis menyampaikan saran kepada para pihak terkait penistaan agama. Sebaik-baik langkah sebagai warga Negara yang baik adalah menghindari ujaran dan tindakan yang dapat saling mencederai hati satu sama lain. Jauhi tindakan yang dapat merugikan baik umat katolik Indonesia khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Umat katolik tanah air juga perlu mewaspadai tindakan-tindakan yang bersifat provokatif menyangkut kasus dugaan penistaan agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali. Zainudin, *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Audah. Abdul Qadir. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam.* Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007.

Barda Nawawi Arief, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) Di Indonesia danPerbandingan Berbagai Negara,* (Semarang: BP UNDIP, 2010.

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional edisi ketiga, 2002), 74.

Dzadzuli. A. *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam.* Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000.

Hakim. Rahmat, H*ukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah).* Bandung: PT Pustaka Setia, 2010.

Ibnul Mundzir, *Al Ijma"*,132. lihat juga Ibnu Hazm, *Maratibul Ijma"*, 210.

Ibnul Qayyim Al Jauziyyah, *Ahkam Ahlidz Dzimmah*, 1356- 1376 52*Al Mausu"ah Al Fiqhiyyah*, Juz XXII, 194.

Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, Dan Pembangunan.* Jakarta: Gramedia, 1985.

Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara.* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Marpaung. Laden. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan.* Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2010.

Malham. Ahmad Salim. *Faidhurrahman fi Al Ahkam Al Fiqhiyyah Al Khashshah bil Quran.*

Nawawi. Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.

Poerwadarminta. W J S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Praja. Juhaya S. *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Angkasa, 1998.

Purnomo. David Setya. *Pemidanaan Tindak Pidana Penodaan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta")* . Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.

Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Atb.

Sudarto, *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto dan Fak. Hukum UNDIP, 1990.

Solehuddin. M. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*,. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Soesilo. R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) komentar pasal per-pasal.* Polteia: Bogor, 1995.

Undang-Undang HAM, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2010. Bagian kelima

Wiyanto. Roni. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia.* Bandung: Mandar Maju, 2012.

Syamhyd. Kholid. https://almanhaj.or.id/8352-penghina-agama-dan-hukumannya.html, "Diakses pada", 08 Juli 2019, pukul 21:53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id